



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
SINERGI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

NOMOR : T/1626/UN37/KS/2022

NOMOR : 420/5/NK/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (24-2-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FATHUR ROKHMAN : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan menyelenggarakan pendidikan profesi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan sinergi yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melakukan sinergi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di Kabupaten Grobogan dan dapat berubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui program merdeka belajar kampus merdeka;
- b. pendampingan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. perencanaan dan penelitian dalam rangka penyediaan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengembangan potensi daerah; dan/atau
- e. bidang-bidang lain yang dapat dikerjasamakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Grobogan sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Wakil Rektor atau Unit Kerja yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi dan menyusun jadwal teknis kegiatan sesuai kesepakatan.
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Universitas Negeri Semarang

Kampus Sekaran Gunungpati Kota Semarang, Kode Pos 50229

Telepon : (024) 8508093

Faximile : (024) 8508093, 8508082

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Grobogan

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, Kode Pos 58111

Telepon : (0292) 421040

Faximile : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Grobogan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,

FATHUR ROKHMAN